SALINAN



BUPATI KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 23 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

Menimbang:

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyampaikan seluruh rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2027;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang–Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9) Sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 Nomor 192);
8. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 19 Tahun 2026 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DAERAH TAHUN 2027.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
4. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Rencana Kerja adalah dokumen rencana yang memuat Program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan.
6. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
7. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja Program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Penyusunan Renja-PD Tahun 2027 dimaksudkan sebagai:

a. gambaran tentang Program dan kegiatan serta sub kegiatan yang akan dikerjakan oleh Perangkat Daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran;

b. pedoman setiap Perangkat Daerah dalam menyusun RKA-SKPD Tahun 2027; dan

c. pedoman Perangkat Daerah dalam peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta bagaimana pengorganisasian Program dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya.

(2) Renja-PD Tahun 2027 bertujuan untuk menciptakan sinkronisasi dan integrasi Program/kegiatan/sub kegiatan pembangunan antara rencana strategis dengan pelayanan Perangkat Daerah, usulan masyarakat, dan evaluasi kinerja tahun lalu yang menjadi rencana strategis Perangkat Daerah.

BAB III

RENJA-PD

Pasal 3

(1) Rencana Kerja masing-masing Perangkat Daerah Tahun 2027, disusun dengan sistematika yang terdiri atas:

BAB I : Pendahuluan;

BAB II : Hasil Evaluasi Renja-PD Tahun Lalu;

BAB III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;

BAB IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah;

BAB V : Kinerja Penyelanggaraan Bidang Urusan; dan

BAB VI : Penutup.

(2) Renja-PD Tahun 2027 dalam Peraturan Bupati ini terdiri atas:

a. Rencana Kerja Sekretariat Daerah;
b. Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
c. Rencana Kerja Inspektorat;
d. Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
e. Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
f. Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
g. Rencana Kerja Badan Riset dan Inovasi Daerah;
h. Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah;
i. Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
j. Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
k. Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
l. Rencana Kerja Dinas Kesehatan;
m. Rencana Kerja Dinas Sosial;
n. Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum;
o. Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
p. Rencana Kerja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang;
q. Rencana Kerja Dinas Perhubungan;
r. Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
s. Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
t. Rencana Kerja Dinas Kepemudaan dan Olah Raga;

u. Rencana Kerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
v. Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
w. Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
x. Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
y. Rencana Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
z. Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan;
aa. Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Peternakan;
bb. Rencana Kerja Dinas Perkebunan;
cc. Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan;
dd. Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
ee. Rencana Kerja Dinas Pariwisata;
ff. Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
gg. Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
hh. Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
ii. Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
jj. Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
kk. Rencana Kerja Kecamatan Tenggarong;
ll. Rencana Kerja Kecamatan Tenggarong Seberang;
mm. Rencana Kerja Kecamatan Loa Kulu;
nn. Rencana Kerja Kecamatan Loa Janan;
oo. Rencana Kerja Kecamatan Muara Kaman;
pp. Rencana Kerja Kecamatan Sebulu;
qq. Rencana Kerja Kecamatan Muara Badak;
rr. Rencana Kerja Kecamatan Marang Kayu;
ss. Rencana Kerja Kecamatan Muara Jawa;
tt. Rencana Kerja Kecamatan Samboja;

uu. Rencana Kerja Kecamatan Anggana;
vv. Rencana Kerja Kecamatan Sanga-Sanga;
ww. Rencana Kerja Kecamatan Kota Bangun;
xx. Rencana Kerja Kecamatan Muara Wis;
yy. Rencana Kerja Kecamatan Muara Muntai;
zz. Rencana Kerja Kecamatan Kenohan;
aaa. Rencana Kerja kecamatan Kembang Janggut;
bbb. Rencana Kerja Kecamatan Tabang;
ccc. Rencana Kerja Kota Bangun Darat; dan
ddd. Rencana Kerja Samboja Barat.

(3) Renja-PD Tahun 2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, yang terdiri atas:

Lampiran I	:	Rencana Kerja Sekretariat Daerah;
Lampiran II	:	Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
Lampiran III	:	Rencana Kerja Inspektorat;
Lampiran IV	:	Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
Lampiran V	:	Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
Lampiran VI	:	Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
Lampiran VII	:	Rencana Kerja Badan Riset dan Inovasi Daerah;
Lampiran VIII	:	Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah;
Lampiran IX	:	Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

Lampiran X	:	Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
Lampiran XI	:	Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
Lampiran XII	:	Rencana Kerja Dinas Kesehatan;
Lampiran XIII	:	Rencana Kerja Dinas Sosial;
Lampiran XIV	:	Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum;
Lampiran XV	:	Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
Lampiran XVI	:	Rencana Kerja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang;
Lampiran XVII	:	Rencana Kerja Dinas Perhubungan;
Lampiran XVIII	:	Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
Lampiran XIX	:	Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
Lampiran XX	:	Rencana Kerja Dinas Kepemudaan dan Olah Raga;
Lampiran XXI	:	Rencana Kerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
Lampiran XXII	:	Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
Lampiran XXIII	:	Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
Lampiran XXIV	:	Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
Lampiran XXV	:	Rencana Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;

Lampiran XXVI	:	Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan;
Lampiran XXVII	:	Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Peternakan;
Lampiran XXVIII	:	Rencana Kerja Dinas Perkebunan;
Lampiran XXIX	:	Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan;
Lampiran XXX	:	Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
Lampiran XXXI	:	Rencana Kerja Dinas Pariwisata;
Lampiran XXXII	:	Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
Lampiran XXXIII	:	Rencana kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
Lampiran XXXIV	:	Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
Lampiran XXXV	:	Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
Lampiran XXXVI	:	Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
Lampiran XXXVII	:	Rencana Kerja Kecamatan Tenggarong;
Lampiran XXXVIII	:	Rencana Kerja Kecamatan Tenggarong Seberang;
Lampiran XXXIX	:	Rencana Kerja Kecamatan Loa Kulu;
Lampiran XL	:	Rencana Kerja Kecamatan Loa Janan;
Lampiran XLI	:	Rencana Kerja Kecamatan Muara Kaman;
Lampiran XLII	:	Rencana Kerja Kecamatan Sebulu;

Lampiran XLIII	:	Rencana Kerja Kecamatan Muara Badak;
Lampiran XLIV	:	Rencana Kerja Kecamatan Marang Kayu;
Lampiran XLV	:	Rencana Kerja Kecamatan Muara Jawa;
Lampiran XLVI	:	Rencana Kerja Kecamatan Samboja;
Lampiran XLVII	:	Rencana Kerja Kecamatan Anggana;
Lampiran XLVIII	:	Rencana Kerja Kecamatan Sanga-Sanga;
Lampiran XLIX	:	Rencana Kerja Kecamatan Kota Bangun;
Lampiran L	:	Rencana Kerja Kecamatan Muara Wis;
Lampiran LI	:	Rencana Kerja Kecamatan Muara Muntai;
Lampiran LII	:	Rencana Kerja Kecamatan Kenohan;
Lampiran LIII	:	Rencana Kerja kecamatan Kembang Janggut;
Lampiran LIV	:	Rencana Kerja Kecamatan Tabang;
Lampiran LV	:	Rencana Kerja Kota Bangun Darat;

BAB IV
WAKTU PELAKSANAAN

Pasal 4

Renja-PD Tahun 2027 dimulai pada tanggal 1 Januari 2027 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2027.

BAB V

PERUBAHAN RENJA-PD

Pasal 5

(1) Perubahan Renja-PD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan.

(2) Perkembangan keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:

a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana Program dan kegiatan RKPD berkenaan;

b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau

c. keadaan darurat dan keadaan luar biasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Perubahan Renja-PD harus berpedoman pada:

a. rancangan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; dan

b. hasil pengendalian pelaksanaan Renja-PD sampai dengan triwulan II tahun berkenaan.

(4) Perubahan Renja-PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 15 September 2026
BUPATI KUTAI KARTANEGARA

ttd

AULIA RAHMAN BASRI

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 15 September 2026
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

ttd

SUNGGONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2026 NOMOR 23

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum

PURNOMO, SH
NIP. 19780605 200212 1 002